



KEPATUHAN DEPOT AIR MINUM DI KOTA PARIAMAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015

Fikria Hazimah^{1*}, Trisfa Augia², Putri Nilam Sari²

¹Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author : fkriahzmf@gmail.com

Artikel diterima : 5 Agustus 2021 | Disetujui : 31 Agustus 2021 | Publikasi : 2 September 2021

ABSTRAK

Kota Pariaman telah menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai dasar hukum melakukan pengawasan agar kualitas air yang diproduksi terjaga. Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2021 diketahui sebanyak 65% air olahan tersebut tidak memenuhi syarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan (peraturan daerah) tentang izin usaha depot air minum di Kota Pariaman. Penelitian menggunakan metode *cross sectional* dengan jumlah sampel 58 pemilik/pengelola depot air minum dengan teknik total sampling. Pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat. Setelah dilakukan analisis dapat diketahui faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah) tentang izin usaha depot air minum yaitu pengetahuan ($p = 0,000$), sikap ($p = 0,009$), higiene dan sanitasi ($p = 0,000$), pembinaan ($0,000$) dan pengawasan ($p = 0,000$). Kepatuhan pemilik/pengelola depot air minum terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2015 dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, higiene sanitasi, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pariaman meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelatihan higiene sanitasi, pembinaan dan pengawasan terkait Perda, serta pengurusan izin usaha depot air minum. Disamping itu perlu melibatkan asosiasi depot air minum yang ada.

Kata Kunci : Perda, depot air minum, asosiasi depot air minum

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari WHO sekitar 829.000 orang diperkirakan meninggal setiap tahun akibat diare karena konsumsi air minum yang tidak aman, sanitasi dan kebersihan tangan.⁽¹⁾ Air minum adalah air yang telah diolah atau belum diolah yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat dikonsumsi secara langsung.⁽²⁾ Dengan meningkatnya aktivitas manusia maka kebutuhan akan air minum juga semakin meningkat, sehingga berbagai fasilitas penyediaan air minum meningkat pesat. Penyediaan air minum di Indonesia mulai muncul sekitar tahun 1999 yang dikenal dengan Depot Air Minum (DAM). DAM merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli.⁽³⁾

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 diketahui jumlah DAM di Indonesia sebanyak 51.971 DAM namun hanya 39,51% DAM yang memenuhi syarat (MS). Jumlah DAM ada di Sumatera Barat sebanyak 2.009 DAM namun hanya 48,78% DAM yang memenuhi syarat.⁽⁴⁾ Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, terdapat peningkatan rumah tangga yang menggunakan air DAM sebagai sumber air minum dari 13,8% pada tahun 2010 meningkat menjadi 21% pada tahun 2013.⁽⁵⁾

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, Kota Pariaman merupakan kota

tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari DAM yaitu sebesar 56,1%.⁽⁶⁾ Jumlah DAM di Kota Pariaman enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2015 terdapat 57 DAM, tahun 2016 terdapat 58 DAM, tahun 2017 terdapat 58 DAM, tahun 2018 terdapat 60 DAM, tahun 2019 terdapat 66 DAM dan tahun 2020 terdapat 78 DAM.⁽⁷⁾ Jumlah DAM di Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Tenaga Kerja) Kota Pariaman dari 78 DAM hanya 11 DAM yang memiliki izin usaha DAM.⁽⁸⁾ Berdasarkan data pengawasan DAM di Dinas Kesehatan Kota Pariaman hasil uji laboratorium kualitas air minum lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 25% yang tidak memenuhi syarat (TMS), tahun 2017 terdapat 65% yang tidak memenuhi syarat, tahun 2018 terdapat 57% yang tidak memenuhi syarat, tahun 2019 terdapat 58% yang tidak memenuhi syarat dan tahun 2020 terdapat 65% yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil dari uji laboratorium kualitas air minum tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas air minum yang tidak memenuhi syarat yang di produksi oleh DAM di Kota Pariaman.⁽⁷⁾⁽⁹⁾ Hasil dari uji laboratorium kualitas air minum DAM di Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.


Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman dalam mewujudkan penyediaan air minum

yang aman bagi masyarakat adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 yang memuat Izin Usaha Depot Air Minum.⁽¹⁰⁾ Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Pariaman terdapat 9 DAM yang telah tutup dan salah satu bentuk ketidakpatuhan pemilik/pengelola DAM terhadap Peraturan Daerah yang telah diterbitkan yaitu masih banyak pemilik/pengelola DAM yang tidak melakukan pemeriksaan kualitas air minum 1 kali dalam 3 bulan. Hal ini sesuai dengan hasil studi awal peneliti dengan beberapa


pemilik/pengelola DAM yang menunjukkan bahwa masih banyak pemilik/pengelola DAM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah dan sikap pemilik/pengelola DAM yang tidak setuju dengan biaya pemeriksaan kualitas air minum yang dibebankan kepada pemilik/pengelola DAM.

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Regulasi (Peraturan Daerah) tentang Izin Usaha Depot Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2021”.

Gambar 1. Jumlah Depot Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2015-Tahun 2020



Gambar 2. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Minum DAM di Kota Pariaman Tahun 2016-Tahun 2020



METODE

Penelitian ini menggunakan metode *cross sectional* dengan jumlah populasi 78 pemilik/pengelola DAM. Sebanyak 20 pemilik/pengelola DAM sudah menjadi responden data awal penelitian sehingga sampel pada penelitian ini sebanyak 58 pemilik/pengelola DAM. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Pengambilan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen mengenai kualitas air depot air minum di Kota Pariaman. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariate menggunakan uji statistik *chi square* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Pemilik/Pengelola DAM

Kota Pariaman telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang izin usaha DAM sebagai upaya mengatur keberadaan DAM dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (konsumen) dari risiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan DAM di Kota Pariaman diharapkan pemilik/pengelola DAM patuh dan taat dalam melaksanakan Perda tersebut.

Menurut Teori Perilaku Lawrence Green (1980) perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan unsur lain),

faktor pemungkin (sumber informasi, status ekonomi, sarana dan prasarana) dan faktor pendorong (tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, pemimpin dan pemegang keputusan).

Sehingga dalam mengimplementasikan Perda, pemerintah Kota Pariaman telah membentuk tim terpadu dalam melaksanakan pengawasan DAM yang terdiri dari DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Satpol PP.

Kepatuhan pemilik/pengelola DAM terhadap pelaksanaan Perda dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan pemilik/pengelola DAM, sikap pemilik/pengelola DAM, higiene sanitasi DAM, pembinaan DAM dan pengawasan DAM yang diukur menggunakan kuesioner dan lembar observasi.

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM memiliki kepatuhan kurang baik sebanyak 70,7% dan memiliki kepatuhan baik sebanyak 29,3%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Augia T dan Lukman O (2020), yang melakukan evaluasi pemeriksaan kimia dan bakteriologis DAM di Kota Pariaman, menunjukkan bahwa meskipun Pariaman telah memiliki Perda tentang depot air minum namun masih banyak ditemukan kualitas air minum yang tidak memenuhi syarat kimia dan bakteriologis.⁽⁹⁾

Kepatuhan pemilik/pengelola DAM dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa

sebagian besar pemilik/pengelola DAM tidak melaporkan usaha (daftar ulang) setiap 1 tahun sebanyak 94,8%, tidak melakukan uji laboratorium kualitas air minum 1 kali dalam 3 bulan sebanyak 81%, tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang selambat-lambatnya 2 minggu setelah pemeriksaan terakhir sebanyak 79,3%, tidak memiliki izin usaha atau memperpanjang izin usaha apabila telah habis masa berlaku sebanyak 79,3% dan tidak memiliki sertifikat higiene sanitasi DAM sebanyak 79,3%.

Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban pemilik/pengelola DAM yang telah diatur Pemerintah Kota Pariaman dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang izin usaha DAM dimana pemilik/pengelola DAM wajib mengurus izin usaha, memiliki sertifikat higiene sanitasi DAM, melakukan uji laboratorium kualitas air minum 1 kali dalam 3 bulan, melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang selambat-lambatnya 2 minggu setelah pemeriksaan terakhir, dan larangan menyimpan stok, menyediakan wadah bermerk siap jual dan memasang *shrink wrap*.⁽¹⁰⁾

Alasan pemilik/pengelola DAM yang tidak patuh dalam melaksanakan Perda yang telah diterbitkan oleh Kota Pariaman, karena banyak dari pemilik/pengelola DAM merasa keberatan dengan biaya pemeriksaan kualitas air minum dilaboratorium dan biaya yang dibebankan untuk melakukan pengawasan internal 1 kali dalam 3 bulan serta pemilik/pengelola DAM yang tidak

mengetahui tempat untuk melaporkan usahanya.

Dalam mengimplementasikan Perda yang telah dibuat maka perlu kerja sama dari berbagai pihak baik dari dinas terkait yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Kota Pariaman maupun pemilik/pengelola DAM. Sebaiknya ada pembagian wewenang yang jelas dan keselarasan antara Dinas terkait serta komitmen dari pemilik/pengelola DAM untuk melaksanakan Perda yang telah ditetapkan.

Pengetahuan Pemilik/Pengelola DAM dan Hubungannya dengan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Regulasi (Peraturan Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM tidak mengetahui dalam rangka pembinaan wajib melaporkan usahanya (daftar ulang) setiap 1 kali dalam 1 tahun sebanyak 84,5%, tidak mengetahui yang termasuk dalam persyaratan higiene sanitasi izin usaha depot air minum sebanyak 74,1%, dan sebagian besar pemilik/pengelola DAM tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 yang telah diterbitkan oleh Kota Pariaman sebanyak 55,2%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemilik/pengelola DAM memiliki pengetahuan kurang baik lebih tinggi sebanyak 67,2% dibandingkan dengan memiliki pengetahuan baik sebanyak 32,8%. Pengetahuan pemilik/pengelola DAM dapat

dilihat pada tabel 1. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata R (2020), yang menganalisis tingkat kesadaran sertifikasi halal penjual air minum isi ulang di Kecamatan Telanaipura, menunjukkan bahwa pengetahuan pengusaha depot air minum isi ulang mengenai sertifikasi produk halal, dapat dinilai rendah/masih sangat minim. Pengetahuan mereka tentang sertifikasi produk halal hanyalah bersandar pada sertifikasi Dinas Kesehatan yang mereka miliki, yang mereka anggap bahwa sertifikasi Dinas Kesehatan tersebut sudah cukup untuk menggantikan Sertifikasi Halal.⁽¹¹⁾

Hasil analisis bivariat hubungan antara pengetahuan pemilik/pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah) sebanyak 89,7% dengan p-value 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pemilik/pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah). Hubungan pengetahuan pemilik/pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.

Artinya semakin diberikan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan seperti penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran poster mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2015 secara berkala tentunya kepatuhan terhadap Perda juga semakin meningkat. Pengetahuan pemilik/pengelola DAM di Kota Pariaman jika dibandingkan dengan tingkatan dalam pengetahuan seharusnya berada dalam

tingkatan aplikasi yaitu pemilik/pengelola DAM dapat menerapkan/patuh terhadap Perda yang telah diterbitkan. Namun, faktanya pemilik/pengelola DAM masih banyak yang tidak mengetahui akan Perda yang telah diterbitkan oleh Kota Pariaman yang disebabkan karena kurangnya informasi mengenai Perda tersebut. Sebaiknya Dinas terkait yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Pariaman dalam menerapkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dapat bekerja sama dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemilik/pengelola DAM secara berkala.

Sikap Pemilik/Pengelola DAM dan Hubungannya dengan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Regulasi (Peraturan Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa hampir seluruh pemilik/pengelola DAM tidak setuju dengan masa berlaku izin depot air minum selama 3 tahun sebanyak 75,9%, tidak setuju dalam melakukan uji kualitas air minum 1 kali dalam 3 bulan sebanyak 63,8% dan tidak setuju dengan larangan menyimpan *stock* air minum siap jual sebanyak 55,2%. Artinya hampir seluruh pemilik/pengelola DAM tidak setuju dengan point-point kewajiban pemilik/pengelola DAM yang ada di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015. Pemilik/pengelola DAM berpendapat masa berlaku izin usaha DAM selama 3 tahun terlalu singkat dengan biaya yang cukup besar

untuk pengurusan izin usaha DAM serta dengan menyediakan stok air minum siap jual, pemilik/pengelola DAM mendapatkan pendapatan lebih jika menjajaki masyarakat (konsumen) daripada hanya menunggu masyarakat (konsumen) datang ke DAM. Hal ini menjadi salah satu faktor sikap pemilik/pengelola DAM dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 sehingga diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM memiliki sikap kurang baik sebanyak 44,8% dan memiliki sikap baik sebanyak 55,2%. Sikap pemilik/pengelola DAM dapat dilihat pada tabel 1.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Augia T dan Lukman O (2020), yang melakukan evaluasi pemeriksaan kimia dan bakteriologis DAM di Kota Pariaman, menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik/pengelola DAM tidak berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan kualitas air minum mandiri dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik/pengelola DAM.⁽⁹⁾ Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosvenny (2020), yang menganalisis pengelolaan dan kebijakan pemerintah daerah terhadap DAM di Kota Pariaman menunjukkan bahwa sebanyak 45,2% responden tidak setuju DAM harus memeriksakan kualitas air minum 3 bulan sekali dan sebanyak 43,5% responden tidak setuju DAM tidak boleh menyediakan stok air dalam galon siap dijual.⁽¹²⁾ Artinya faktor biaya menjadi alasan pemilik/pengelola DAM tidak patuh terhadap Perda yang telah

diterbitkan.

Hasil analisis bivariat hubungan antara sikap pemilik/pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah) sebanyak 88,5% dengan p-value 0,009 ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara sikap pemilik/pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah). Hubungan sikap pemilik/pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.

Sikap pemilik/pengelola DAM di Kota Pariaman menunjukkan sikap biasa saja dengan adanya izin usaha DAM, hal ini dapat terjadi karena pemilik/pengelola DAM yang tidak setuju dengan masa berlaku izin usaha DAM, biaya pemeriksaan kualitas air minum dan larangan menyimpan stok air minum siap jual serta sikap masyarakat (konsumen) yang tidak pernah menanyakan masalah izin usaha DAM serta masyarakat yang kurang waspada terhadap kebersihan dan kelayakan air minum yang dikonsumsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalin komunikasi antara pemilik/pengelola DAM dan Dinas terkait dalam menetapkan masa berlaku izin usaha DAM, menurunkan biaya pemeriksaan kualitas air minum dan memberikan nasehat terkait dengan alasan larangan menyimpan stok air minum siap jual, dimana stok air minum tersebut terkadang tidak habis dalam 1 hari yang dapat mempengaruhi kualitas air minum. Larangan

tersebut sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2014, dimana wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen tidak boleh lebih dari 1x24 jam serta sikap masyarakat (konsumen) yang harus selektif dalam memilih air minum yang di produksi oleh DAM.

Higiene Sanitasi DAM dan Hubungannya dengan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Regulasi (Peraturan Daerah)

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.⁽¹³⁾

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan diketahui apabila dilihat dari aspek tempat sebagian besar DAM tidak memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun sebanyak 82,8% dan tidak memiliki tempat sampah tertutup sebanyak 79,3%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosvenny (2020), yang menganalisis pengelolaan dan kebijakan pemerintah daerah terhadap DAM di Kota Pariaman menunjukkan bahwa sebanyak 44 DAM (71%) tidak memenuhi syarat.⁽¹²⁾

Aspek peralatan seperti terdapat alat sterilisasi yang tidak berfungsi sebanyak 41,4% dan wadah/botol galon yang sudah diisi tidak boleh disimpan lebih dari 1x24 jam

sebanyak 55,2%. Aspek penjamah seperti penjamah tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat melayani konsumen dan tidak memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi DAM sebanyak 100%.

Aspek tempat, peralatan dan penjamah sangat berpengaruh terhadap kualitas air minum yang diproduksi oleh DAM, dimana higiene sanitasi DAM di Kota Pariaman masih banyak yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 sehingga didapatkan hasil DAM memiliki higiene sanitasi yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 70,7% dan memenuhi syarat (MS) sebanyak 29,3%. Higiene Sanitasi DAM dapat dilihat pada tabel 1.

Hasil analisis bivariat hubungan antara higiene sanitasi DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah) sebanyak 85,4% dengan p-value 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara higiene sanitasi DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusni EY (2018), yang menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman, menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara tempat, peralatan produksi, pejamah, air baku dan pengawasan dengan kualitas mikrobiologis DAM.⁽¹⁴⁾ Hal ini menunjukkan bahwa higiene sanitasi DAM dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti tempat, peralatan, dan penjamah yang harus

diperhatikan secara keseluruhan serta perlunya pengawasan dari tenaga kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Perda. Hubungan higiene sanitasi DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.

Hal ini menunjukkan bahwa higiene sanitasi DAM dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti tempat, peralatan, penjamah dan air baku yang harus diperhatikan secara keseluruhan serta perlunya pengawasan dari tenaga kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Perda.

Higiene sanitasi merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang izin usaha DAM dan hasil inspeksi sanitasi DAM merupakan tolak ukur kualitas air yang diproduksi oleh DAM. Faktanya, masih banyak DAM di Kota Pariaman yang tidak memenuhi syarat, dan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat (konsumen) karena beberapa jenis penyakit melibatkan air dalam proses penularannya seperti penyakit diare, tifoid, kolera, hepatitis infektiosa. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pemilik/pengelola DAM dalam memperhatikan higiene sanitasi DAM. Untuk itu Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan tentang higiene sanitasi DAM secara berkala kepada pemlik/pengelola DAM sehingga

pemilik/pengelola DAM memiliki rasa tanggung jawab terhadap usaha DAM yang dikelola. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi air minum yang memenuhi syarat dan himbauan kepada masyarakat agar selektif dalam memilih air minum yang diproduksi oleh DAM.

Pembinaan DAM dan Hubungannya dengan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Regulasi (Peraturan Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM tidak melaporkan usaha (daftar ulang) 1 kali setahun sebanyak 89,7%, memiliki persepsi belum terdapat asosiasi DAM yang dapat membantu upaya pembinaan DAM sebanyak 75,9% dan memiliki persepsi terhadap Dinas Kesehatan belum melakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan pemilik/pengelola DAM untuk kualitas air yang memenuhi syarat secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun sebanyak 70,7%, serta belum berlakunya Perda terkait pembinaan harus dilakukan oleh tenaga konsultan bidang higiene sanitasi yang telah memiliki sertifikat higiene sanitasi pangan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pembinaan DAM di Kota Pariaman belum maksimal, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 seperti tempat untuk melaporkan usaha (daftar ulang) dan belum berlakunya tenaga konsultan bidang higiene

sanitasi yang memiliki sertifikat higiene sanitasi pangan, seharusnya peraturan tersebut diberlakukan dengan segera. Jika DAM memiliki tenaga konsultan dibidang higiene sanitasi tentunya kegiatan pembinaan akan maksimal sebab adanya komunikasi/interaksi dua arah, dimana pemilik/pengelola DAM dapat berdiskusi langsung dengan tenaga konsultan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM memiliki persepsi kurang baik terhadap pembinaan DAM sebanyak 63,8% dan memiliki persepsi baik terhadap pembinaan DAM sebanyak 36,2%. Pembinaan DAM dapat dilihat pada tabel 1.

Hasil analisis bivariat hubungan antara pembinaan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah) sebanyak 91,9% dengan p-value 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pembinaan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah). Artinya apabila kegiatan pembinaan dilakukan dengan maksimal maka akan menumbuhkan kesadaran pemilik/pengelola DAM dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015. Hubungan pembinaan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal M, dkk (2019), yang mengevaluasi pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap

kualitas depot air minum isi ulang di Kabupaten Simuele, menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pembinaan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum isi ulang.⁽¹⁵⁾ Hubungan pembinaan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 5.

Pembinaan DAM merupakan faktor penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemilik/pengelola DAM dalam memproduksi air minum yang memenuhi syarat dan melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2015. Pembinaan DAM telah dilakukan oleh tenaga sanitarian Dinas Kesehatan Kota Pariaman namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena pembinaan DAM seharusnya bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja tetapi seluruh Dinas terkait yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Diharapkan agar Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya dapat memberi pembinaan berupa pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh pemilik/pengelola DAM serta melakukan percepatan penerapan Perda dimana setiap DAM harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan dibidang higiene sanitasi dan memiliki sertifikat higiene sanitasi pangan.

Pengawasan DAM dan Hubungannya dengan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Regulasi (Peraturan Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM memiliki persepsi dinas terkait tidak memberikan sanksi kepada DAM yang melanggar aturan (tulisan, penghentian sementara dan pencabutan izin) sebanyak 87,9%, pemilik/pengelola DAM belum melakukan pengawasan internal min 1 kali dalam 3 bulan sebanyak 84,5% dan memiliki persepsi belum terdapat asosiasi DAM yang dapat membantu upaya pengawasan DAM sebanyak 77,6%. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemilik/pengelola DAM memiliki persepsi kurang baik terhadap pengawasan DAM sebanyak 62,1% dan memiliki persepsi baik terhadap pengawasan DAM sebanyak 37,9%. Pengawasan DAM dapat dilihat pada tabel 1.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Augia T dan Lukman O (2020), yang melakukan evaluasi pemeriksaan kimia dan bakteriologis DAM di Kota Pariaman, menunjukkan bahwa pemeriksaan kualitas air DAM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman hanya 1 kali dalam 1 tahun hal ini belum sesuai dengan standar dan menurut informasi dari petugas kesehatan lingkungan penganggaran merupakan salah satu masalah dalam melakukan pemeriksaan kualitas air DAM.⁽⁹⁾ Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosvenny (2020) di Kota Pariaman

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan/pengawasan DAM telah dilaksanakan oleh Dinas kesehatan maupun oleh Puskesmas, sudah ada tim terpadu dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tapi masih ada kendala dalam pelaksanaannya sehingga masih banyaknya kualitas DAM yang tidak memenuhi syarat kesehatan.⁽¹²⁾

Jadi dapat disimpulkan meskipun Kota Pariaman telah memiliki regulasi yang mengatur DAM namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena hampir seluruh pemilik/pengelola DAM tidak setuju dengan biaya yang dikeluarkan yaitu Rp.100.000 untuk pengawasan internal sedangkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan seharusnya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun namun yang terlaksana hanya 1 kali dalam 1 tahun, hal tersebut terjadi karena keterbatasan dana dan kurangnya tenaga kesehatan serta belum berlakunya tenaga konsultan bidang higiene sanitasi yang memiliki sertifikat higiene sanitasi pangan. Dalam melaksanakan pengawasan higiene sanitasi DAM, apabila higiene sanitasi DAM memenuhi syarat maka Dinas Kesehatan akan memberikan stiker berwarna merah yang menandakan DAM tersebut memenuhi syarat kualitas air minum, namun apabila tidak memenuhi syarat DAM tidak diberi stiker.

Hasil analisis bivariat hubungan antara pengawasan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan

daerah) sebanyak 94,4% dengan p-value 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengawasan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah). Hubungan pengawasan DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Iqbal M, dkk (2019), yang mengevaluasi pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum isi ulang di Kabupaten Simuele, menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum isi ulang.⁽¹⁵⁾

Artinya pelaksanaan pengawasan DAM sangat penting dalam mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil tindakan/keputusan, dimana sikap kepatuhan tersebut akan cenderung kembali ke perilaku atau pandangannya yang semula jika pengawasan kelompok mulai mengendur.

Kota Pariaman telah membentuk tim terpadu dalam pengawasan DAM yang terdiri dari DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik/pengelola DAM pengawasan oleh tim terpadu dilaksanakan pada akhir tahun namun pelaksanaan pengawasan tersebut hanya terjadi setelah Perda diterbitkan. Seiring berjalannya waktu pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu terakhir dilaksanakan saat terjadinya kasus

pada air minum kemasan X di Sumatera Barat, setelah itu tidak ada pengawasan oleh tim terpadu lagi. Pada dasarnya pembentukan tim terpadu untuk pengawasan DAM di harapkan dapat meningkatkan kualitas air yang di produksi oleh DAM dan terlaksananya Perda Nomor 9 Tahun 2015.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan DAM di Kota Pariaman dengan melakukan pemberian stiker oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh DAM, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat dengan warna yang berbeda. Sehingga pemilik/pengelola DAM dan masyarakat mengetahui ada perbedaan antara DAM, serta motivasi untuk DAM dalam meningkatkan kualitas air minum yang diproduksi oleh DAM. Menerapkan Perda terkait dengan tenaga konsultan bidang higiene sanitasi dimana diperlukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk menentukan tenaga sanitarian sesuai dengan wilayah kerja untuk aktif dalam melaksanakan pengawasan DAM.

Dan untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim terpadu minimal dilakukan 1 kali dalam 2 tahun menjelang habisnya masa berlaku izin usaha DAM, melakukan follow up dari Perda Nomor 9 Tahun 2015 serta perlunya komunikasi dan koordinasi antara Dinas terkait dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, penegakkan sanksi yang tegas serta mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015.

Tabel 1. Analisis Univariat Variabel Penelitian

| Variabel Penelitian | Frekuensi | % |
|-----------------------------|-----------|------|
| Kepatuhan | | |
| Kurang Baik | 41 | 70,7 |
| Baik | 17 | 29,3 |
| Total | 58 | 100 |
| Pengetahuan | | |
| Kurang Baik | 39 | 67,2 |
| Baik | 19 | 32,8 |
| Total | 58 | 100 |
| Sikap | | |
| Kurang Baik | 26 | 44,8 |
| Baik | 32 | 55,2 |
| Total | 58 | 100 |
| Higiene Sanitasi DAM | | |
| Tidak Memenuhi Syarat | 41 | 70,7 |
| Memenuhi Syarat | 17 | 29,3 |
| Total | 58 | 100 |
| Pembinaan DAM | | |
| Kurang Baik | 37 | 63,8 |
| Baik | 21 | 36,2 |
| Total | 58 | 100 |
| Pengawasan DAM | | |
| Kurang Baik | 36 | 62,1 |
| Baik | 22 | 37,9 |
| Total | 58 | 100 |

Tabel 2. Analisis Bivariat Variabel Penelitian

| Pengetahuan | Kepatuhan | | | | Total | | p-value |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|-------|-----|---------|
| | Kurang Baik | | Baik | | | | |
| | F | % | F | % | F | % | |
| Kurang Baik | 35 | 89,7 | 4 | 10,3 | 39 | 100 | 0,000 |
| Baik | 6 | 31,6 | 13 | 68,4 | 19 | 100 | |
| Total | 41 | 70,7 | 17 | 29,3 | 58 | 100 | |
| Sikap | | | | | | | |
| Kurang Baik | 23 | 88,5 | 3 | 11,5 | 26 | 100 | 0,009 |
| Baik | 18 | 56,2 | 14 | 46,9 | 32 | 100 | |
| Total | 41 | 70,7 | 17 | 29,3 | 58 | 100 | |
| Higiene Sanitasi DAM | | | | | | | |
| TMS | 36 | 87,8 | 5 | 12,2 | 41 | 100 | 0,000 |
| MS | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | 17 | 100 | |
| Total | 41 | 70,7 | 17 | 29,3 | 58 | 100 | |
| Pembinaan DAM | | | | | | | |
| Kurang Baik | 34 | 91,9 | 3 | 8,1 | 37 | 100 | 0,000 |
| Baik | 7 | 33,3 | 14 | 75,0 | 21 | 100 | |
| Total | 41 | 70,7 | 17 | 29,3 | 58 | 100 | |
| Pengawasan DAM | | | | | | | |
| Kurang Baik | 34 | 94,4 | 2 | 5,6 | 36 | 100 | 0,000 |
| Baik | 7 | 31,8 | 15 | 68,2 | 22 | 100 | |
| Total | 41 | 70,7 | 17 | 29,3 | 58 | 100 | |

KESIMPULAN

Kepatuhan pemilik/pengelola DAM terhadap pelaksanaan regulasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang izin usaha DAM di Kota Pariaman dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, pengetahuan pemilik/pengelola DAM, sikap pemilik/pengelola DAM, higiene sanitasi DAM, pembinaan DAM dan pengawasan DAM.

Pemilik/pengelola DAM memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 67,2%, sikap kurang baik sebanyak 44,8%, higiene sanitasi DAM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 70,7%, pemilik/pengelola DAM memiliki persepsi kurang baik terhadap pembinaan DAM sebanyak 63,8% serta pemilik/pengelola DAM memiliki persepsi kurang baik terhadap pengawasan DAM sebanyak 62,1%.

Faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi (peraturan daerah) tentang izin usaha depot air minum yaitu pengetahuan ($p = 0,000$), sikap ($p = 0,009$), higiene dan sanitasi ($p = 0,000$), pembinaan ($p = 0,000$) dan pengawasan ($p = 0,000$).

Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pariaman meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelatihan higiene sanitasi, pembinaan dan pengawasan terkait Perda, serta pengurusan izin usaha depot air minum. Disamping itu perlu melibatkan asosiasi depot air minum yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dan berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization. Diarrhoeal Disease [fact sheet]. Geneva: World Health Organization; 2017. Available from : <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal1disease>.
2. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2010.
3. Kusnaedi. Pengolahan Air Gambut dan Air Kotor untuk Air Minum. Jakarta : Penebar Swadaya; 2006.
4. Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. Jakarta : Departemen Kesehatan RI; 2020.
5. Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan; 2013.
6. Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Barat.

- Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2013.
7. Pariaman DKK. Laporan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Pariaman : Dinas Kesehatan Kota Pariaman; 2020.
 8. Pariaman DPMDPTSPDTKK. Jumlah Depot Air Minum Yang Memiliki Izin di Kota Pariaman. Pariaman : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman; 2020.
 9. Augia T, Lukman O. Evaluation of Chemical and Bacteriological Examinations of Drinking Water of Water Refill Depots in Pariaman between 2016 and 2018. Available from <http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.9-10-2019.2297248>
 10. Walikota Pariaman. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum. Pariaman : Walikota Pariaman; 2015.
 11. Pranata R. Tingkat Kesadaran Sertifikasi Halal Penjual Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Telanaipura [Skripsi] Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 2020.
 12. Yosvenny. Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Depot Air Minum Di Kota Pariaman Tahun 2020 [Tesis]. Bukittinggi : Universitas Fort De Kock Bukittinggi; 2020.
 13. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2004.
 14. Agusni EY. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Mikrobiologis Depot Air Minum (Dam) di Kota Pariaman Tahun 2018 [Skripsi]. Padang : Universitas Andalas; 2018.
 15. Iqbal M, dkk. Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Simeulue Tahun 2018 [Online] 2018;1:1 Available from : <http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Content>